



PUTUSAN

Nomor 95 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Jendral Achmad Yani, Pontianak, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DRS, Bachtiar, M,SI Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sri Martini, S.H., Jabatan Kabag. Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
3. Rosiana, SH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
4. Nasori, S.H.,M.H., Jabatan Kasub. Bagian Perlindungan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
5. A. Manaf, S.H.,M.H., Jabatan Kasub. Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan Pembinaan PPNS, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3524/HK-C Tanggal 25 November 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;**

melawan:

JAILANI, SH. M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43, Pontianak, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Khairul Sony, SH.MH,
2. Sukanda, SH,

Keduanya Advokat yang berkantor pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, beralamat di Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;**

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2013, Tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal : Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal : Perubahan status Penggugat dari CPNS menjadi PNS, dengan Pangkat/Golongan terakhir IV/b, jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai Kabag Hukum dan Humas Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/52/BKD-B Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat telah menunjukkan prestasi kerjanya dan telah menduduki jabatan antara lain :
 - 2.1. Pada Tahun 1991, menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Perundang-undangan pada Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK. 821.24/21/UP-B, tanggal 27 Juni 1991;
 - 2.2. Pada Tahun 1994, menjabat sebagai Kasubag Telaahan dan Pengesahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 821.24/19/UP-B, tanggal 31 Maret 1994;
- 2.3. Pada Tahun 1995, menjabat sebagai Kabag Hukum Daerah Bawahan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Kalimantan Barat (Eselon IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : SK.821.23/45/UP-B, tanggal 26 Mei 1995;
- 2.4. Pada Tahun 2001, menjabat sebagai Kabag Pengembangan Hukum pada Biro Hukun Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.3/20/UP-B Tahun 2001, tanggal 30 Juli 2001, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2.5. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Humas pada Badan Informasi Daerah Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/15/BKD-B, tanggal 10 Februari 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Barat;
- 2.6. Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Pengembangan Informasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/108/BKD-B Tahun 2003, tanggal 8 Oktober 2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2.7. Pada Tahun 2005, menjabat sebagai Kabid Pengawasan Dan Pembinaan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon III/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/84/BKD-B Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak pernah mendapat sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan disamping Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Posita 2 diatas, Penggugat telah mendapat

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, tanggal 13 Oktober 2003, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 078/TK/TAHUN 2005, yang memutuskan menetapkan Penganugerahan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA".;

4. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., diterima pada tanggal 8 September 2011, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu;
5. Bahwa senyatanya Tergugat sangat memahami dan mengetahui untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon, haruslah tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, secara tegas menyatakan bahwa : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan, f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, g. Adanya

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perampangan organisasi pemerintahan, h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, dan i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
7. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, ANGKA II Sub. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural, Huruf D Angka 2 menyebutkan : “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan stuktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui Pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara / Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran 1-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a,b, dan e”;
 8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung cacat hukum dikarenakan kutipan Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, yang mana Surat Keputusan Tergugat pada Diktum konsiderannya hanya menyebutkan : “Menimbang : dst, Memperhatikan : dst, bahkan dalam Lampiran Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, yakni tidak mencantumkan kolom Pertimbangan BAPERJAKAT;
 9. Bahwa secara fakta hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, tantang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang bertentangan dan menyimpang dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 20009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian.;
11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang menjadi objek sengketa dallam perkara ini berakibat Penggugat sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., mengandung cacat hukum bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak prosedural, maka senyatanya keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan *a quo* adalah Keputusan administrasi dibidang kepegawaian, dengan demikian apabila timbul sengketa akibat diterbitkan Keputusan *a quo*, maka penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi, apabila secara administrasi tidak ada titik temu maka selanjutnya ditempuh jalur hukum. Bahwa fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis untuk mohon peninjauan terhadap terbitnya Keputusan *a quo*. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat belum atau tidak melalui prosedur yang patut, sejalan dengan amanat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 48 ayat (2) “ Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat, sebelum terlebih dahulu Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas keputusan *a quo* kepada Tergugat;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili:

Dari uraian diatas sebagaimana tersebut pada angka 1 dapat disimpulkan gugatan Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian, yang sesungguhnya nyata-nyata belum dilaksanakan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena belum melaksanakan upaya administratif kepegawaian yang tersedia, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan sejalan dengan bunyi pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan tersebut Pengadilan TUN tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut, karena Penggugat harus menempuh terlebih dahulu upaya administratif kepegawaian yang tersedia, dan kemudian baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Penggugat:

Bahwa Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek gugatan Penggugat dalam lampirannya terdapat nama-nama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukan gugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalam lampiran keputusan *a quo* tidak mengajukan gugatan. Dalam hal ini Keputusan *a quo* menetapkan hal yang sama bagi 3 orang mantan pejabat tersebut, sehingga harus dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama secara keseluruhan, karena masih terdapat 2 orang mantan pejabat yang tidak menggugat, maka 1 orang mantan pejabat (Penggugat) yang mengajukan gugatan tersebut diartikan secara hukum tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat yang mempermasalahkan Keputusan *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK., Tanggal 22 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/B/2012/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/2011/PTUN-PTK tanggal 22 Maret 2012, yang dimohonkan banding dan ;

MENGADILI SENDIRI:

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *in litis*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2013, Tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : A321.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian .Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pmerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas ,nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor

531 K/TUN/2013, Tanggal 12 Februari 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 09 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/3524/HK-C Tanggal 25 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 03 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Novum Yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali

Bahwa novum yang dijadikan alasan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali pada perkara ini adalah :

T.1.PK: Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/08/BKD-B Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/08/BKD-B Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural eselon III lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Berita Acara Pengangkatan Sumpah jabatan An. Jailani, SH.M.Si tanggal 1 Februari 2013.

T.2. PK : Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan tanggal 1 Februari 2014 an. Jailani, SH.M.Si

T.3.PK : Naskah Pelantikan tanggal 1 Februari 2013.

T.4.PK : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/224/BKD-B tanggal 12

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015



Februari 2013.

T.5.PK : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/226/BKD B tanggal 12 Februari 2013.

T.6.PK : Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/130/BKD-B Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/130/BKD-B Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

T.7.PK : Berita Acara Pengangkatan sumpah jabatan an. Jailani, SH.M.Si tanggal 6 Mei 2014.

T.8.PK : Naskah Pelantikan tanggal 6 Mei Tahun 2014.

T.9.PK : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/590/BK.D-B tanggal 6 Mei 2014.

T.10.PK : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/05/BKD-B tanggal 9 Mei 2014.

B. Adanya Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dari Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 531k/Tun/2013 Tanggal 12 Februari 2014

Bahwa berdasarkan novum yang telah dikemukakan diatas apabila novum tersebut dijadikan Bukti dalam persidangan dan proses hukum perkara

a quo, maka Majelis Hakim Agung seharusnya secara hukum tidak akan sampai mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar Putusan Kasasi yang demikian, dikarenakan hal tersebut bertentangan dan tidak didasarkan

1. Bahwa apabila novum dalam perkara ini menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Putusan *a quo* tidak memiliki kekuatan nilai eksekutorial, sehingga hal tersebut justru akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berkepanjangan, tumpang tindih dan tidak memiliki nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

Dengan telah dilantik dan diangkatnya Pemohon Kasasi pada 2 (dua) Jabatan Eselon III secara berturut-turut, maka sesungguhnya berbagai permasalahan dalam sengketa *a quo* telah selesai secara hukum, karena obyek sengketa telah dicabut dan teranulir dengan adanya

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2015



Keputusan Pejabat TUN sebagaimana novum T.1 PK dan T.6 PK.

2. Bahwa apabila novum dalam perkara ini menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Putusan *a quo* seharusnya menolak gugatan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, yang kompetensinya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini dapat diperhatikan dari Novum T.2 PK dan Novum T.7 PK yang merupakan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi.

Bahwa secara hukum Sdr. Jailani, SH.,, M.Si., (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) telah bersedia dan menerima untuk dilantik dan diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon III sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Prov. Kalimantan Barat, kemudian bersedia dan menerima untuk dilantik dan diangkat kembali dalam Jabatan Struktural Eselon III sebagai Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas SDM dan Perlindungan Hukum Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Prov. Kalimantan Barat. Dengan adanya kesediaan dan penerimaan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maka kapasitas kecakapan dan alasan hukum dalam *perkara a quo* menjadi cacat yuridis, karena secara hukum administrasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah bersedia dan menerima pengangkatannya sebagai Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana yang dimohonkan dalam obyek sengketa, sehingga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengajukan gugatan.

Bahwa apabila Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masih mempersoalkan, terhadap permasalahan pemberhentian sebelumnya, maka dengan adanya kesediaan dan kehendak hukum untuk diangkat dan dilantik pada jabatan struktural eselon III sebagaimana Novum T.2 PK dan Novum T.7 PK, permasalahan hukum dalam perkara ini menjadi permasalahan hukum Perdata dan Bukan Tata Usaha Negara, yang kewenangannya berada pada Pengadilan Negeri.

Adanya kesediaan dan penerimaan yang merupakan persetujuan dan dan kehendak hukum dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi



telah gugur secara hukum karena sengketa TUN telah selesai dan berakhir.

3. Bahwa selain itu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Nomor 531K/TUN/2013 tanggal 12 Februari 2014 adalah keliru, karena hanya mengambil alih saja pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam putusannya perkara Nomor 43/G12011/PT.T'UN.PTK, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/B/2012/PT.TUN.JKT telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya telah tepat pula menerapkan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab dalam sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil bahwa jabatan bukanlah merupakan hak dan seorang Pegawai Negeri Sipil akan tetapi merupakan kepercayaan organisasi terhadap seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku jabatan karena kinerjanya. Oleh karenanya masalah jabatan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pejabat yang berwenang untuk menentukan Pegawai Negeri Sipil mana yang dianggap layak memegang atau memangku jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan hasil kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan struktural, tidak berarti yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil secara umum. Pembebasan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural, merupakan kewenangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang dikuatkan oleh Tim Baperjakat setelah menelaah alasan-alasan yang menyertainya.

Pada umumnya, pembebasan ini disebabkan karena adanya upaya penyegaran organisasi sehingga diperlukan adanya rotasi pegawai, ataupun karena adanya penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sudah tidak layak lagi memangku suatu jabatan tertentu, sehingga terhadapnya perlu diterminalkan sementara sebagai upaya pembinaan terhadap yang bersangkutan, apakah akan berubah menjadi baik sehingga diberikan jabatan alasan diterbitkannya



Keputusan *a quo* adalah berawal dari usulan atasan langsung Penggugat yang secara kronologis menyampaikan sikap dan kinerja Penggugat yang dinilai secara sengaja tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat eselon III yang telah dipercayakan kepadanya, antara lain yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan berupa kegiatan program peningkatan pelayanan kelembagaan yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2011 berbentuk pembuatan naskah kajian akademik dan raperda insiatif dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lagi atau kah tidak, semuanya tergantung pada perubahan sikap perilaku yang bersangkutan.

Bahwa alasan diterbitkannya Keputusan *a quo* adalah berawal dari usulan atasan langsung Penggugat yang secara kronologis menyampaikan sikap dan kinerja Penggugat yang dinilai secara sengaja tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat eselon III yang telah dipercayakan kepadanya, antara lain yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan berupa kegiatan program peningkatan pelayanan kelembagaan yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2011 berbentuk pembuatan naskah kajian akademik dan raperda insiatif dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang direalisasikan pada Triwulan I Tahun 2011 sehingga perbuatan Penggugat menghambat pelaksanaan program legislasi daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan akibatnya anggaran tersebut tidak terserap dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1,2 dan 3 diatas, maka telah terjadi kekhilafan yang nyata pada amar putusan Kasasi perkara *a quo* sehingga keliru dan salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam pokok perkara angka 2, 3 dan 4 karena dengan adanya novum T.1.PK s/d T.10. PK secara hukum surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 81.23/189/BKD-B Tanggal 5 September 2011 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural eselon III diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH.M.Si (Penggugat), dengan mengangkat dan melantik kembali Penggugat dalam jabatan



struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari fungsional umum Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat kepada jabatan bare Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas SDM dan Perlindungan Hukum Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat. tanggal 5 Mei 2012 yang kemudian diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan maka secara hukum sepatutnya gugatan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ditolak dan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian sudah sepantasnya majelis hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Februari 2014 Nomor 531K/TUN/2013.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan



kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH
Nip. 220000754